



**SKRIPSI**

**ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOtor**



**HARDIAN ISKANDAR  
NIM. 070710191001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BER MOTOR**

**JURIDICAL ASPECT FIDUCIARY SECURITY LOADING THE MOTOR  
VEHICLE FINANCING AGREEMENT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

*“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi..”\**




---

\* Ibunda Annie Chrishayati

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Ayahanda Abdul Haris dan Ibunda Annie Chrishayati yang tercinta;
2. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan bermanfaat dan tak akan lekang oleh zaman;
3. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**SKRIPSI**

**ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

**JURIDICAL ASPECT FIDUCIARY SECURITY LOADING THE MOTOR  
VEHICLE FINANCING AGREEMENT**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**HARDIAN ISKANDAR  
NIM. 070710191001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA,S.H.,M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR”**

Oleh :

**HARDIAN ISKANDAR**  
**NIM. 070710191001**

Mengetahui,

**Pembimbing,**

**Hi.LILIEK ISTIQOMAH,S.H.,M.H**  
**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA,S.H.,M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji:**

Ketua,

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**

**NIP.196312011989021001**

Sekretaris,

**EMI ZULAIKA,S.H.,M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

Anggota Penguji,

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

: .....

**FIRMAN FLORANTA ADONARA,S.H.,M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

: .....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardian Iskandar

Nim : 070710191001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "**ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 1 Oktober 2012

Yang menyatakan,

Hardian Iskandar

NIM. 070710191001

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “aspek yuridis pembebanan jaminan secara fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor”.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan diharapkan dapat mengetahui apakah sebuah perjanjian pembiayaan sudah sesuai dengan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesaiannya Skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Ibu Hj.Liliek Istiqomah,S.H.,M.H dan Bapak Firman Floranta Adonara S.H.,M.H. Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi teerselesaiannya tugas penulisan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono,S.h.,M.H., dan Ibu Emi Zulaika,S.H.,M.H. Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak membantu memberikan kritik, saran dan bimbingan demi teerselesaiannya tugas penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Terimakasih telah memberikan bimbingan yang baik kepada penulis.
5. Kedua Orang Tua Abdul Haris, Ibunda Annie Chrishayati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa restu, pengorbanan dan dukungan

baik jasmani maupun rohani yang tak ternilai oleh apapun selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis menjadi lebih sempurna.


6. Tante Iis, Tante Mil, Tante Rom, Om Effen, Om Rul, Tante Andina, Om Agus, Om Unggul, Tante Ulaifah, Om choiri, Bude Taty, Om yugo, Tante Diah. Terima Kasih, Karena selalu memberi semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada saudara-saudaraku, Mba aya, Mba adia, Adek alfi, Adek Bahar, Adek Avis, adek Alfa, Dek alkin yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis
8. Seluruh keluarga besar mbah Nur Salam di Surabaya dan mbah Juwarti di Jakarta .
9. Arif Maulana Tri Yanuarta, Subhan Arif, Rahman Dwi Wicaksono dan Rahmat Pass. Terima kasih, karena selalu memberikan semangat dan kesadaran penulis terhadap karya tulis skripsi ini.
10. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember antara lain Aris, Valent, Vina, Akbar, Nizar, Ervan, Nency, dan teman-teman kuliah yang tak semua disebutkan. Masa kuliah masa yang sangat menyenangkan.
11. Teman-teman kos Jalan Jawa Raya 46 Jember antara lain Cak Ri, Deny, Gustaman, Hendry , Mas Willy, Fajar, Dita, Ervin,Dandy,Angga,Mas Ari , Cha-Cha dan Arif. Terimakasih telah melalui hari-hari gembira bersama penulis dalam kegiatan belajar mengajar, diskusi, serta canda dan tawa.
12. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama penulisan skripsi ini.

Kebaikan-kebaikan tersebut telah penulis rasakan sebagai hutang budi yang tak ternilai harganya. Penulis juga memohon untuk senantiasa mendapatkan Rahmat dan Karunia Nya agar karya tulis ilmuiah yang berbentuk skripsi ini sebagai awal dari sebuah pijakan untuk meraih ilmu yang bermanfaat menuju pengabdian yang sempurna.

Penulis menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa akan datang. Besar harapan penulis, agar pihak terkait berkenan untuk menerima Skripsi ini.

Jember, 1 Oktober 2012

Penulis



## RINGKASAN

Dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dimana dalam pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa : "Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalirkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan – perusahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa lembaga pembiayaan bukan bank merupakan lembaga pembiayaan yang bertugas memberikan pinjama dana atau modal.

Salah satu lembaga pembiayaan non bank di Indonesia adalah *PT. Summit Oto Finance* yang bergerak dalam pembiayaan kepemilikan motor baru . Dengan adanya pembiayaan alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu pembiayaan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat kedudukan dimana debitur memiliki kewajiban melunasi hutang kepada kreditur atas pembelian kredit sepeda motor secara angsuran sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan telah disepakati bersama. sehingga hal ini terlihat bahwa pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih dominan dari pada debitur.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, Apakah pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan apakah upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kedudukan objek dalam perjanjian kendaraan bermotor, untuk mengkaji pengalihan hak atas jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan menganalisis upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kedudukan objek perjanjian kendaraan bermotor masih dimiliki oleh Debitur akan tetapi dimana kreditur dalam hal ini mempunyai surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan belum dilunasinya pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh debitur.

Pengalihan hutang dari kreditur lama terhadap kreditur baru tidak merubah objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dimana objek benda masih pegang oleh debitur.

Upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi yang dilakukan PT. *Summit oto finance* dengan cara musyawarah, namun jika tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap.

Perlunya menganalisi nasabah atau calon konsumen sebelum lembaga pembiayaan mencairkan dana pinjaman kredit kendaraan bermotor. Perlu dilihat karakter dari calon konsumen baik itikad, maupun penghasilan agar tidak terjadi masalah yang timbul dikemudian hari akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh konsumen. dan Harus adanya kesadaran dari konsumen untuk melunasi hutang kepada lembaga pembiayaan ketika jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta menghilangkan cara hidup konsumtif dimana harus ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.5.3 Bahan Non Hukum .....	7

<b>BAB II TUNJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Jaminan .....	8
2.1.1 Pengertian Jamina.....	8
2.1.2 Macam – macam jaminan.....	8
2.2 Fidusia.....	11
2.2.1 Pengertian Fidusia .....	11
2.2.2 Sifat Jaminan Fidusia .....	11
2.2.3 Ruang Lingkup dan Objek Jaminan FIdusia .....	13
2.2.4 Pembebasan Jaminan Fidusia.....	14
2.2.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	14
2.2.6 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia .....	15
2.2.7 Eksekusi Jamninan Fidusia.....	16
2.3 Perjanjian .....	18
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	18
2.3.2 Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
2.3.3 Macam – Macam Perjanjian.....	20
2.3.4 Pembatalan Perjanjian .....	21
2.4 Pembiayaan Konsumen.....	23
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen .....	23
2.3.2 Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen .....	25
2.3.3 Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen.....	26
2.3.4 Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen .....	27

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Kedudukan objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor....	29
3.2 Pengalihan hak jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.....	38
3.3 Upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.....	44

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
4.1    Kesimpulan .....	51
4.2    Saran.....	51
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran I. Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

**Lampiran II. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia**

